



ARAH PENGATURAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERFILMAN

PERMASALAHAN PERFILMAN DI INDONESIA

(1) keberpihakan politik dalam memajukan perfilman di Indonesia belum maksimal; (2) kolaborasi antar pemangku kepentingan yang masih belum terjadi; (3) Kualitas perfilman di Indonesia masih dihadapkan pada kondisi yang bersifat kualitas kreativitas film dan faktor lain yang memiliki kontribusi pada peningkatan kualitas film; (4) Pemilik hak cipta yang masih belum jelas; (5) masih lemahnya fungsi, tugas, dan kewenangan LSF dan BPI; dan (6) belum jelasnya pengaturan terkait perfilman di Indonesia saat ini.

KEBERPIHAKAN POLITIK NEGARA DAN KOLABORASI ANTAR STAKEHOLDER

Keberpihakan politik negara saat ini belum optimal dilakukan, walaupun Pemda Kota Surabaya dan Pemda DIY telah melakukan berbagai kegiatan yang berpotensi untuk meningkatkan perfilman di daerah. Akan tetapi hal tersebut belum optimal dilakukan di karenakan banyak aspek yang membuat Pemda belum dapat berbuat banyak untuk meningkatkan potensi perfilman di Indonesia. Hal ini dikarenakan masih banyak permasalahan regulasi yang belum jelas mengatur kolaborasi yang dapat dilakukan antara stakeholder perfilman.

KUALITAS FILM DAN HAK CIPTA

Kualitas film saat ini mengalami permasalahan tersendiri, dikarenakan belum secara utuh dikelola dengan baik. Pengaturan mengenai definisi perfilman saat ini masih membatasi pada ruang lingkup tertentu yang mengakibatkan kualitas film belum mengalami perkembangan. Mengenai hak cipta, masih banyak insan perfilman yang belum mendaftarkan film buaatannya untuk dberikan hak cipta. Selain itu, film yang di biayai oleh APBD justru bukan dimiliki hak ciptanya oleh pembuat film, akan tetapi justru oleh pemberi anggaran.

KEBERADAAN LSF DAN BPI SERTA LINGKUP PENGATURAN UU PERFILMAN

LSF saat ini belum diberikan kesempatan untuk menjadi pioneer dalam mengawasi perfilman secara maksimal. Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh LSF saat ini masih sangat minim didapatkan. Selain itu, permasalahan yang terjadi di BPI yaitu terkait dengan status kelembagaan, fungsi, tugas, dan kewenangan BPI yang masih sangat minim diatur dalam UU Perfilman.



SARAN

Diperlukan beberapa hal yang menjadi penting dilakukan, yaitu mengubah dasar Filosofis yang lebih mengedepankan pertahanan dan keamanan nasional, mengubah definisi Film sebagai media komunikasi yang diarahkan untuk tujuan hiburan, sejarah, kebudayaan, dan informasi, UU Perfilman perlu mengatur secara rinci dari hulu hingga hilir terkait aktivitas perfilman sebagai industri dan perfilman sebagai aktivitas komunitas, Melakukan perlindungan hukum terhadap pekerja film, dengan mendefinisikan pekerja film sebagai tenaga kerja yang dilindungi oleh UU Ketenagakerjaan, mendefinisikan komunitas film sebagai kelompok/kumpulan orang yang memiliki visi misi dan tujuan yang sama dalam hal memproduksi film dan bersifat independen, mendefinisikan bioskop online sebagai tempat usaha yang menyediakan film melalui teknologi informasi, mengubah kebijakan kewenangan Pemerintah Daerah dalam memajukan perfilman, mengatur secara rinci terkait hak cipta atas pembentukan sebuah film, mengatur kembali kelembagaan BPI disertai dengan fungsi, tugas, dan kewenangan untuk memajukan film Indonesia.